



PENETAPAN

Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak yang berperkara

Erwin bin A. Roni, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 03 Senami, RT. 10 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 2 Juni 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbl tanggal 2 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Permohonan

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Sri Lestari binti Erwin, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun 03 Senami, RT 10 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari dengan calon suaminya bernama Asrok bin Udin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun 03 Senami RT. 10 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sebagaimana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
3. Bahwa mengenai pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tani

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon (Erwin bin A. Roni) untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Sri Lestari bin Erwin) dengan (Asrok bin Udin);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Pemohon

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Register Perkara Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbl tanggal 2 Juni 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.4] Keterangan Orang Tua, Anak Pemohon, dan Calon Suami

Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Asiyah binti Badrus, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah tangga, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat tinggal di Dusun 03 Senami, RT. 10 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami yang bersangkutan, sedangkan Sri Lestari binti Erwin adalah anak kandung yang bersangkutan dari pernikahan yang bersangkutan dengan Pemohon;
- Bahwa Asrok bin Udin adalah calon suami Sri Lestari binti Erwin dan yang bersangkutan telah kenal semenjak kecil ;
- Bahwa yang bersangkutan sebagai ibu kandung Sri Lestari binti Erwin telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu Sri Lestari binti Erwin dan calon suaminya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Sri Lestari binti Erwin dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah mengetahui dan merestui hubungan Sri Lestari binti Erwin dengan calon suaminya, bahkan pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan telah merencanakan pernikahan Sri Lestari binti Erwin dengan calon suaminya;

Bahwa anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Sri Lestari binti Erwin, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun 03

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senami, RT. 10 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Asiyah binti Badrus adalah ayah kandung dan ibu kandung yang bersangkutan, sedangkan Asrok bin Udin adalah calon suami yang bersangkutan;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Asrok bin Udin sejak masih kecil;
- Bahwa yang bersangkutan dan Asrok bin Udin telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, dan yang bersangkutan bersama calon suami sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan Asrok bin Udin tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan yang bersangkutan dengan Asrok bin Udin;
- Bahwa yang bersangkutan siap untuk menjadi seorang istri yang baik dan akan membina rumah tangga sesuai dengan aturan agama Islam;

Bahwa calon suami Sri Lestari binti Erwin telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Asrok bin Udin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 03 Senami RT. 10 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan dan Sri Lestari binti Erwin telah berkenalan semenjak kecil;
- Bahwa yang bersangkutan dan Sri Lestari binti Erwin telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, dan yang bersangkutan bersepakat untuk segera melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan Sri Lestari binti Erwin tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.MbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan yang bersangkutan dengan Sri Lestari binti Erwin;
- Bahwa orang tua Sri Lestari binti Erwin dan keluarga besarnya telah menerima lamaran tersebut, lalu kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan kami tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di KUA ada kendala mengenai umur Sri Lestari binti Erwin yang belum 16 tahun;
- Bahwa yang bersangkutan siap untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini yang bersangkutan telah bekerja sebagai Petani di perkebunan Sawit, dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

[3.5] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/II/II/2011, tertanggal 2 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

1.2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.05.4/02/PW.01/81/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-12052016-0029 tanggal 13 Mei 2016 atas nama Sri Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.MbI



Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

2.1. Emon bin Jamal, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SR (Sekolah Rakyat), tempat kediaman di Dusun 03 Senami RT. 10 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah paman Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan paman Pemohon, sedangkan Sri Lestari binti Erwin adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Asiyah binti Badrus tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asrok bin Udin, ia adalah calon suami dari anak kandung Pemohon yang bernama Sri Lestari binti Erwin tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan antara Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin, selanjutnya kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan mereka tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Sri Lestari binti Erwin yang belum 16 tahun;
- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin adalah karena hubungan keduanya telah terlalu dekat dan telah lama berkenalan semenjak kecil;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.MbI



- Bahwa antara Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dari pengakuannya, saat ini Asrok bin Udin telah bekerja sebagai Petani di perkebunan Sawit, dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2.2. Saiful bin Udin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun 03 Senami RT. 10 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah abang kandung calon suami Sri Lestari binti Erwin, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Asrok bin Udin, ia adalah calon suami dari anak kandung Pemohon yang bernama Sri Lestari binti Erwin tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikahkan Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin, tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Yuana Nilmasopa Wulandari bin Amrizal kurang dari 16 tahun;
- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin adalah karena keduanya telah lama berhubungan;
- Bahwa antara Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa pekerjaan dari Asrok bin Udin adalah petani sawit;

[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya dan agar Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin segera menikah, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] Nasehat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini.;

[4.4] Pokok permohonan

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Sri Lestari binti Erwin, dengan calon suaminya bernama Asrok bin Udin, namun anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

[4.5] Keterangan Ibu dari anak Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan istri Pemohon yang bernama Asiyah binti Badrus yang pada pokoknya menyatakan yang bersangkutan sebagai ibu kandung Sri Lestari binti Erwin telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu Sri Lestari binti Erwin dan calon suaminya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian izin dan restu oleh Pemohon dan istri dari Pemohon, Majelis Hakim berpendapat pemberian izin dan restu tersebut telah sesuai dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis menilai pernyataan Pemohon dan keterangan ibu dari anak Pemohon di persidangan dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

[4.6] Keterangan kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama Sri Lestari binti Erwin dan calon suami yang bernama Asrok bin Udin yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginan dan kesiapannya untuk melangkah ke

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenjang pernikahan serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga;

[4.7] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

[4.8] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.05.4/02/PW.01/81/2016 tanggal 9 Mei 2016) merupakan

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan dua saksi di persidangan, selanjutnya setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin, dan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Sri Lestari binti Erwin kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-12052016-0029 tanggal 13 Mei 2016) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Sri Lestari binti Erwin adalah anak dari Pemohon dengan Asiyah binti Badrus, lahir di Jebak pada tanggal 2 Januari 2001, berjenis kelamin perempuan, yang pada saat ini baru berumur 15 tahun 04 bulan, sehingga belum mencapai umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Asiyah binti Badrus;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan antara Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin, selanjutnya kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan mereka tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Sri Lestari binti Erwin yang belum 16 tahun;
- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin adalah karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa antara Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dari pengakuannya, saat ini Asrok bin Udin telah bekerja sebagai Petani di perkebunan Sawit, dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

[4.9] Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Asiyah binti Badrus, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah tangga, pendidikan terakhir tidak sekolah, tempat tinggal di Dusun 03 Senami, RT. 10 Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari ;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin, dan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.MbI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi akan tetapi pihak KUA Kecamatan Muara Tembesi menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Sri Lestari binti Erwin kurang dari 16 tahun;

- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin adalah karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan telah sejak kecil berkenalan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pada prinsipnya telah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa antara Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dari pengakuannya, saat ini Asrok bin Udin i telah bekerja sebagai Petani di perkebunan Sawit, dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

[4.10] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 poin 1 yaitu permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum, dimana tempat tinggal calon mempelai atau orang tua calon mempelai, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk diajukan di Pengadilan Agama Muara Bulian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 dan surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله
صعلم : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه اغضى للبصرواحصن للفرج و من لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang bahwa ketentuan tentang pembatasan umur yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengandung nilai filosofis agar kedua calon mempelai tersebut betul-betul dewasa dan matang jiwa raganya. Disamping itu menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatasan umur kedua calon mempelai tersebut, bertujuan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun anak Pemohon umurnya baru mencapai 15 tahun 4 bulan, namun fakta menunjukkan bahwa perkembangan biologis dan psikologis-kejiwaannya dapat dipandang cukup mampu dan dewasa untuk bisa membina rumah tangga dengan calon istrinya secara baik;

Menimbang, bahwa demi untuk kemaslahatan masing-masing pihak oleh karenanya Majelis berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

[4.11] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

[4.12] Pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka oleh sebab Majelis Hakim memerintahkan, setelah perkara dispensasi kawin ini dikabulkan Pemohon diharuskan mencatatkan pernikahan Sri Lestari binti Erwin dengan Asrok bin Udin di Kantor Urusan Agama setempat;

[4.13] Biaya perkara

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.MbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Sri Lestari binti Erwin dengan calon suaminya bernama Asrok bin Udin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **Ahyar Sidiq, SEI., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I., M.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Septi Rianti, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ahyar Sidiq, SEI., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Risnatul Aini, S.H.I

Panitera Pengganti,

Septi Rianti, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 1. Proses | : Rp 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp 130.000,- |
| 3. Materai | : Rp 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 221.000,- |

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.MbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 19 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2016/PA.MbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)